



Analisis Program Makan Bergizi Gratis: Dampak Terhadap Standar Pendidikan Yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Ham Di Indonesia

Lysa Angrayni¹, Ivania Alyarifdah S², Reta Nitanza³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: : lysa.angrayni@uin-suska.ac.id, 12320721149@students.uin-suska.ac.id, 12320723224@students.uin-suska.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The right to a proper education is not merely defined as formal access to schooling but is an essential component of Human Rights (HAM), as explicitly stated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, specifically within the fourth paragraph. However, in reality, many students in Indonesia still face structural barriers such as poverty and inequality in access to education, which should ideally be the government's primary focus. Several policies indirectly contribute to the hindered realization of proper education in Indonesia, particularly when attention and resource allocation are disproportionately directed toward specific programs, such as the Free Nutritious Meal (MBG) program, rather than the fulfillment of fundamental educational needs like teacher quality, equitable access, and the adequacy of educational facilities. While the presence of the MBG program is often regarded as an affirmative solution to ensure students' basic needs are met for optimal learning, it arguably shifts the optimization of the right to education as clearly mandated by the Indonesian Constitution. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical perspective. The descriptive approach is chosen to provide a detailed illustration of the current conditions, findings, and emerging issues regarding the quality of education in Indonesia, the allocation of MBG, and its impact on the standards of proper education in Indonesia. The primary focus of this research is to critically examine the extent to which the MBG program truly contributes to the fulfillment of Human Rights, specifically the right to a proper education.

Keyword: Human Rights, Education Quality, MBG.

ABSTRAK

Hak atas pendidikan yang layak tidak hanya sekadar dimaknai sebagai akses formal melalui bangku sekolah, melainkan juga sebagai bagian esensial dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara eksklusif tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam alenia ke IV. Namun, dalam realita Di Indonesia, masih banyak peserta didik yang menghadapi hambatan struktural seperti kemiskinan, dan juga ketimpangan akses terhadap pendidikan itu sendiri, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Terdapat sejumlah kebijakan yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap terhambatnya perwujudan pendidikan yang layak Di Indonesia, terutama ketika perhatian dan alokasi sumber daya lebih banyak diarahkan pada program tertentu salah satunya Program Makan Bergizi Gratis dibandingkan pada pemenuhan

kebutuhan fundamental pendidikan, seperti kualitas pengajar, pemerataan akses, serta kelayakan sarana dan prasarana pendidikan. Kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering dianggap sebagai solusi afirmatif dalam menjamin kebutuhan dasar siswa agar mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal, meskipun kemudian program ini nyatanya menggeser optimalisasi pemenuhan atas hak pendidikan yang jelas-jelas tercantum secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Metode yuridis normative diterapkan dalam penelitian ini dengan menggunakan perspektif analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara rinci kondisi aktual, temuan, dan isu-isu yang muncul terkait mutu pendidikan Di Indonesia, alokasi MBG, serta dampaknya terhadap standar pendidikan yang layak Di Indonesia. Fokus utama penelitian ini ialah untuk menelaah secara kritis sejauh mana program MBG benar-benar memberikan sumbangsih terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia, terkhusus pada hak atas pendidikan yang layak.

Kata Kunci: HAM, Pendidikan Layak, MBG.

PENDAHULUAN

Hak dasar setiap individu warga negara Indonesia salah satunya ialah untuk mendapatkan pendidikan, sebagai mana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Di dalam kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” ini diartikan bahwa pengakuan hak atas pendidikan bagi setiap individu merupakan elemen yang tidak dapat terpisahkan. Selain tercantum di dalam konstitusi hak pendidikan juga diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Pasal ini mengandung makna bahwa hak dasar yang harus dipenuhi negara adalah hak atas pendidikan yang layak, tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, usia atau status sosial ekonomi.

Selain untuk mewujudkan hak atas pendidikan yang layak bagi setiap penduduk di Indonesia, maka kelayakan pendidikan semestinya juga harus diperhatikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 “Standar nasional pendidikan terdiri atas isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian Pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.” Namun, jika ditinjau dalam realita dunia pendidikan di Indonesia kelayakan pendidikan masih dipertanyakan, terutama terhadap sarana prasarana. Banyak di daerah pelosok Indonesia akses menuju pendidikan formal seperti sekolah sangat minim kelayakan, dalam beberapa studi kasus bahkan anak-anak sekolah harus melewati sungai dengan arus yang tergolong cukup deras. Selain itu pembiayaan untuk pendidikan sekarang cukup menjadi sorotan, hal ini dikarenakan anggaran pendidikan mendapat potongan sebesar Rp.223 triliun untuk didistribusikan ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

MBG merupakan sebuah program terobosan dari pemerintah yang fokus utamanya adalah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui penyediaan asupan gizi yang berkualitas bagi anak jenjang usia sekolah. Menurut Perpres No. 115 Tahun 2025 “Program makan bergizi gratis adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis dengan tepat sasaran.” Program ini dilatar belakangi karena adanya kekurangan gizi yang masih menjadi masalah kesehatan yang mendesak di negara Indonesia. Pemenuhan gizi yang baik dan tepat bagi anak jenjang usia sekolah sangat penting dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan siswa. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi, protein yang berperan sebagai antibodi, vitamin dan mineral berperan sebagai pengatur, dan karbohidrat yang berperan sebagai sumber energi maka kesehatan siswa akan terjaga. Dengan demikian penyakit yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka dapat dicegah, sehingga terpenuhinya kebutuhan gizi pada anak, dapat meningkatkan kecerdasan anak.

Korelasi antara pendidikan dan program MBG terletak pada peran MBG itu sendiri yaitu sebagai enabling policy yang menciptakan kondisi awal berlangsungnya proses pendidikan secara lebih efektif. MBG tidak secara langsung diterapkan dalam kurikulum atau dijadikan metode pembelajaran, tetapi berpotensi mempengaruhi tingkat pendidikan melalui kesehatan fisik terutama pemenuhan gizi anak, dengan demikian kesiapan belajar anak akan lebih meningkat. Pemenuhan gizi yang cukup signifikan ini memerlukan pembiayaan yang cukup besar, beberapa anggaran nasional dialokasikan untuk berjalannya program MBG. Per-tahun 2025 dana MBG diperkirakan mencapai 71 triliun, memotong dana prioritas yakni anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sekitar 24-27 triliun.

Dengan demikian standar kelayakan pendidikan di Indonesia masih dipertanyakan, mengingat anggaran memegang peranan penting untuk stabilitas pendidikan. Lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil ketika mampu menyediakan pendidikan yang layak, hal itu tidak terlepas dari strategi alokasi anggaran yang bijak dan juga efektif. Pemangkasan dana pada sektor pendidikan menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Pemangkasan anggaran pada Kemendikdasmen sebesar 8,03 triliun dan Kemdiktisaintek sebesar 14,3 triliun. Pemangkasan ini menurut pemerintah bertujuan untuk efisiensi dan pendistribusian dana ke dalam program lain salah satunya yaitu MBG. Realokasi anggaran pendidikan beralih ke program lain memunculkan dilema pada publik yang tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan tetapi juga berimplikasi pada pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Melalui uraian diatas, beberapa poin krusial yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu:

- 1). Apakah prioritas pada MBG berpotensi menggeser pemenuhan hak atas pendidikan?
- 2). Apa saja hambatan untuk terciptanya pemenuhan pendidikan yang layak di Indonesia?
- 3). Apakah adanya program MBG bisa dikatakan efektif jika berkaitan dengan standar Pendidikan yang layak di negara Indonesia?

METODE

Metode yuridis normatif diterapkan dalam penelitian ini dengan menggunakan perspektif analisis deskriptif. Metode yuridis-normatif dipilih untuk menelaah kebijakan dan regulasi yang mengatur standar pendidikan yang layak di Indonesia. Tujuan metode ini adalah menggambarkan dan menganalisis realitas alokasi pelaksanaan MBG di Indonesia serta keterkaitannya dengan pemenuhan standar pendidikan yang layak. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara rinci kondisi aktual, temuan, dan isu-isu yang muncul terkait mutu pendidikan di Indonesia, alokasi anggaran MBG, serta dampaknya terhadap standar pendidikan dan mutu pembelajaran. Analisis akan dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan program dengan pelaksanaannya di lapangan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi. Data dihimpun melalui metode studi kepustakaan yang berfokus pada sumber utama adalah literatur yang tersedia secara daring. Penelusuran difokuskan pada bahan-bahan sekunder yang relevan, meliputi artikel berita online, laporan dan studi kasus yang dipublikasikan di internet, serta artikel jurnal yang dapat diakses. Materi yang dikumpulkan mencakup laporan pelaksanaan MBG di berbagai lokasi, temuan terkait dampak program terhadap mutu pendidikan, informasi tentang alokasi dan penggunaan anggaran, serta catatan mengenai tantangan operasional atau indikasi ketidakefisienan. Data yang digunakan dikaji, diidentifikasi, dan dievaluasi, lalu dijelaskan berdasarkan hasil temuan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Hasilnya, kesimpulan disampaikan berdasarkan data yang telah diolah tersebut. Dari penjabaran di atas mengartikan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara standar pendidikan yang diamanatkan secara normatif dan realitas pelaksanaan di Indonesia, hal ini tidak lepas dari pengaruh faktor ekonomi yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih belum mencapai kata efektif. Oleh karena itu pemenuhan standar pendidikan memerlukan upaya terpadu yang meliputi penghapusan biaya tersembunyi, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, dan pemberian perhatian lebih terhadap fasilitas pendidikan terutama di daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realita dan Tantangan Pendidikan di Indonesia

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 “Standar nasional pendidikan terdiri atas isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian Pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.”

Dari standar yang telah dijabarkan berdasarkan undang-undang diatas muncul pertanyaan bahwa apakah Indonesia benar-benar melaksanakan dan memenuhi standar pendidikannya secara merata. Jika menilik lebih lanjut terkait isi Undang-Undang No 20/2003, kondisi yang ada mengindikasikan bahwa regulasi tersebut belum cukup baik dalam pengimplementasiannya.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No 20/2003 dinyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” Nyatanya pendidikan dasar di Indonesia tidaklah benar-benar gratis, masih ada biaya biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa, seperti seragam sekolah, buku pelajaran, alat tulis, serta alat penunjang pendidikan lainnya.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa sekolah memanfaatkan kebijakan wajib seragam untuk mencari keuntungan, hal ini bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam pendidikan. Bagi siswa dari keluarga yang kmemuluki keterbatasan secara finansial, seragam bisa menimbulkan tekanan sosial, jika tidak mampu membeli seragam baru atau lengkap, mereka berisiko menjadi sasaran diskriminasi atau stigma dari teman sebaya. Hal ni nantinya akan memunculkan masalah baru. Tidak sedikit pula orang tua siswa mengeluh akan pengeluaran pembelian buku yang hamper mencapai satu juta rupiah yang dianggap tidak wajar dan terlalu memberatkan. Walaupun pembelian buku tidak diwajibkan tetapi semua materi pelajaran asalnya diambil dari dalam buku tersebut yang membuat siswa mau tak mau membeli buku. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurikulum yang sering berubah-ubah sehingga tidak memungkinkan untuk siswa dapat meminjam buku dari siswa di atasnya. Berkaca dari peristiwa tragis di Nusa Tenggara Timur yang menimpa anak berusia 10 tahun yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan adanya dugaan bunuh diri yang dipicu oleh beban kemiskinan keluarga yang tak mampu membelikan alat tulis maka hal ini merupakan isu yang serius dan harus ditangani oleh pemerintah.

Untuk memenuhi standar pendidikan maka kurikulum perlu dijalankan secara maksimal agar terciptanya lulusan yang kompeten, hal ini hanya dapat terwujud jika tenaga pendidik berkualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas seorang tenaga pengajar ialah kesejahteraannya. Di Indonesia, kesejahteraan guru masih menjadi mendasar yang membutuhkan perhatian serius dan harus dibenahi secara komprehensif. Kesejahteraan guru mencakup banyak hal salah satunya adalah ekonomi. Kondisi kesejahteraan ini tidak hanya berimplikasi terhadap motivasi dan kinerja guru, tetapi juga berpengaruh terhadap mutu pendidikan secara umum. Lebih lanjut dalam pasal 40 ayat (1) huruf a dan b Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No 20/2003 dinyatakan bahwa “pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan yang pantas dan memadai serta penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi.” Pada implikasinya masih banyak guru yang kesejahteraannya terganggu, kesejahteraan guru khususnya pada kelompok guru honorer sangat terasa, sebagian besar dari kelompok guru honorer menerima upah di bawah biaya hidup standar pada umumnya. Upah mereka sering kali berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per bulan, jumlah yang dapat dikatakan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih di wilayah perkotaan. Sebuah studi oleh Mai Afinda Sari mengungkapkan memberikan gambaran bahwa peningkatan kualitas pada pendidikan tidak terlepas dari kontribusi guru, oleh karena itu kesejahteraan guru seharusnya juga diperhatikan. Guru yang merasa dihargai baik secara sosial maupun finansial, akan lebih mendedikasikan usahanya untuk pengajaran yang berkualitas serta meningkatkan hubungan positif dengan para siswa. Hal ini berarti bahwa tingkat

kesejahteraan finansial guru berkontribusi besar terhadap hasil belajar siswa dan meningkatkan motivasi belajar.

Jika membahas mengenai tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia tidak terlepas pula dari masalah infrastruktur dan/atau sarana prasarana pendidikan yang masih belum memadai. Banyak sekolah-sekolah yang ruang kelasnya telah mengalami kerusakan pada fisik bangunan seperti kebocoran pada atap ruang kelas, langit-langit yang berjamur, tembok yang sudah retak, dan lain-lain. Hal ini merupakan penghambat yang cukup serius terhadap keamanan dan kenyamanan para siswa serta guru-guru. Terdapat juga kekurangan fasilitas fisik yang memadai seperti ruangan sempit, panas, terbatasnya sarana olahraga serta kurangnya fasilitas laboratorium bahkan tidak ada sama sekali sehingga pengalaman belajar siswa tidak dapat berjalan secara maksimal. Belum lagi di daerah terpencil yang ada di Indonesia yang sulit dalam mengakses pendidikan, ketiadaan prasarana transportasi yang memadai seperti jalan yang tidak terakomodasi aspal atau jembatan penyeberangan yang tidak layak menciptakan isolasi geografis bagi para siswa. Kondisi fisik lingkungan yang ekstrem ini memaksa siswa untuk menyalakan energi dan waktunya hanya untuk mengakses pendidikan, yang pada akhirnya memicu kelelahan fisik serta menurunkan fokus siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Lebih jauh lagi, buruknya jaringan infrastruktur ini memperlebar jurang ketimpangan pendidikan antara wilayah urban dan rural. Berbagai laporan menyuarakan kesenjangan sarana pendidikan di daerah pelosok yang ditandai dengan kondisi sekolah dengan bangunan yang reyot, tidak ada listrik, keterbatasan akses jalan, dan minimnya fasilitas sanitasi. Kurangnya fasilitas dasar ini tidak hanya mengganggu efektivitas kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mengancam kesehatan dan keamanan para siswa.

Dari penjabaran di atas mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara standar pendidikan yang diamanatkan secara normatif dan realitas pelaksanaan di Indonesia. Kesemuanya tak luput oleh pengaruh faktor ekonomi dimana pemerintah belum bisa memaksimalkan alokasi dana pendidikan. Oleh karena itu pemenuhan standar pendidikan memerlukan upaya terpadu dalam memudahkan akses buku/alat penunjang pendidikan lain, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, dan memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas pendidikan khususnya di wilayah terpencil untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Ketidakefektifan Makan Bergizi Gratis (MBG) Sebagai Program Penunjang Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan tidak hanya bergantung oleh kurikulum, tetapi juga oleh kondisi fisik siswa. Pemenuhan gizi yang baik menjadi kunci utama karena berdampak langsung pada ketajaman berpikir, energi, serta kemampuan siswa untuk tetap fokus dalam waktu lama.

MBG merupakan sebuah program yang dirancang di bawah naungan presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai aspirasi kampanye yang ditujukan untuk menjangkau sekitar 83 juta penerima manfaat program ini, yaitu ibu hamil, balita, dan anak sekolah dengan perkiraan

dana yang dibutuhkan mencapai Rp 100 triliun pada tahun awal dan dapat meningkat mencapai Rp 460 triliun di tahun 2029. MBG bertujuan sebagai penyalur makanan yang bergizi guna mendongkrak kesehatan dan kecerdasan pada anak yang akan berdampak dalam sektor pendidikan. Program ini dimaksudkan agar menurunnya angka stunting yang masih menjadi salah satu permasalahan di Indonesia, selain itu meningkatkan akses dan keikutsertaan pendidikan pada keluarga berpenghasilan rendah.

Pemberian asupan gizi rutin di sekolah terbukti mampu meningkatkan kesehatan anak sekaligus mendorong keberhasilan proses belajar mereka, argumen ini diperkuat oleh berbagai hasil studi yang ada. Menurut data dari studi Bundy, implementasi program makan gratis di lingkungan sekolah berkontribusi pada peningkatan angka kehadiran siswa sebesar 9% serta memberikan dampak positif terhadap prestasi akademik mereka secara berkelanjutan, MBG diproyeksikan mampu mendongkrak capaian akademis siswa. Data evaluasi mengonfirmasi adanya kenaikan rerata skor ujian hingga 12% setelah MBG diimplementasikan dibandingkan periode sebelumnya. Dengan demikian, Hal ini membuktikan bahwa MBG bukan sekadar pemenuhan nutrisi, melainkan investasi strategis dalam penguatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.

Walaupun MBG ini memperlihatkan efek positif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, program ini juga memiliki banyak sekali celah dan juga hambatan dalam pengeksesuannya. Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan program ini sangat besar. Pemerintah memerlukan 800 Milyar per hari untuk menjalankan program MBG dan ini cukup mengkhawatirkan terkait besarnya anggaran yang akan kedepannya hanya untuk satu program. Banyaknya anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat beberapa pihak kurang setuju dengan adanya program ini. Kekhawatiran muncul karena program ini bergantung pada APBN, sementara ruang fiskal ini tergolong sempit. Hal ini akan berdampak pada perhitungan anggaran, mulai dari penyesuaian nilai konversi rupiah hingga kemungkinan perubahan skema tahap pelaksanaan program. Selain itu, juga berpotensi menambah beban APBN karena perlunya subsidi tambahan guna mengatasi kekurangan yang ada yang timbul akibat kenaikan harga bahan pokok atau besarnya biaya logistik.

MBG menghadapi beberapa tantangan salah satunya terhadap dampak yang cukup signifikan atas keberlanjutan perekonomian di negara Indonesia, kemampuan pemerintah dalam tata kelola perekonomian negara, dan juga pengelolaan sumber daya yang efisien. Pada September 2025, 713 ekonom profesional menyuarakan bahwa program mesti ditangguhkan sementara sembari menunggu evaluasi program secara menyeluruh, mempertimbangkan keresahan tentang distribusi sumber daya yang tidak efisien, dan juga kerentanan struktur kelembagaan. Kritikus menilai bahwa model cakupan universal bagi 82,9 juta individu yang menerima manfaat tanpa skala prioritas memicu ketidakefektifan anggaran. Penilaian ini didasarkan pada data survei nasional yang menunjukkan bahwa hanya 1% siswa (sekitar 800.000 anak) yang benar-benar tidak makan siang, sementara 4% lainnya (3,5 juta anak) menghadapi keterbatasan akses pangan.

Alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada 2025 yang diproyeksikan melonjak hingga Rp335 triliun untuk tahun 2026, hal ini memicu perlunya realokasi secara masif dari sektor penting lainnya, termasuk dalam sector infrastruktur, sehingga memunculkan perdebatan tentang biaya peluang dan efektivitas penggunaan sumber daya negara.

Selain itu, Geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, keberagaman budaya, ketimpangan pembangunan infrastruktur, dan perbedaan kekayaan antar daerah menyebabkan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan Program MBG sehingga masalah logistik dan distribusi makanan menjadi kendala utama, terutama di wilayah terpencil. Kelancaran manajemen pengadaan dan pengiriman makanan ke seluruh sekolah-sekolah dalam program MBG bergantung pada aspek efisiensi dan ketepatan waktu. Infrastruktur jalan yang buruk di wilayah terpencil tidak hanya memicu keterlambatan jadwal, tetapi juga beresiko terhadap kesegaran dan kelayakan konsumsi makanan yang nantinya akan dikonsumsi oleh para siswa.

Dari penjabaran di atas, meskipun implementasi MBG berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, penulis menilai bahwa urgensi pelaksanaannya perlu dikaji ulang. Hal ini didasarkan pada besarnya beban fiskal dan kendala infrastruktur yang belum merata. Fokus kebijakan seharusnya diprioritaskan pada perbaikan isu fundamental, seperti upah guru, rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak, serta penyediaan akses jalan atau transportasi yang memadai untuk memudahkan dalam mengakses pendidikan. Pengalihan alokasi anggaran kepada sektor-sektor mendesak ini diyakini mampu mengoptimalkan efektivitas penggunaan dana publik demi perbaikan pendidikan nasional yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, realokasi anggaran MBG ke sektor-sektor krusial tersebut dipandang akan menghasilkan pengalokasian sumber daya yang lebih optimal dalam menyelesaikan permasalahan krusial dalam sektor pendidikan.

Tumpang Tindih antara Hak Atas Pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut kemudian diwujudkan melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945, serta dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai aturan khusus (*lex specialis*). Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara terhadap rakyat. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan menikmati hasilnya disemua jenjang tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menempatkan pendidikan sebagai hak dasar, menyebarluaskan pemahaman terkait hal tersebut, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Selanjutnya, pemerintah juga harus menjalankan kebijakan secara nyata berdasarkan hasil diseminasi, monitoring, dan evaluasi tersebut. Dalam tataran normatif, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang layak, negara berkewajiban menyediakan sistem pendidikan dan

kurikulum yang memadai, memberikan beasiswa, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik, baik guru maupun dosen di perguruan tinggi. Kewajiban negara dalam menyediakan sistem pendidikan yang memadai tersebut pada hakikatnya merupakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena memiliki penerapan dan dampak yang luas dalam kehidupan sosial. Kehadiran Pancasila menjadi kontribusi penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai negara yang menjunjung keadilan sosial, negara hadir untuk melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengacu pada 45 butir Pengamalan Pancasila sebagaimana tercantum dalam TAP MPR No. 1/MPR/2003, program MBG sejalan dengan butir ke-11 pengamalan sila kelima, yaitu mendorong kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, diharapkan program MBG dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu menumbuhkan sikap adil di tengah masyarakat.

Pemenuhan hak sosial juga menganggap adanya keseimbangan antara hak yang sama-sama dijamin oleh konstitusi Indonesia. Dalam konstitusional menurut perspektif Hukum Tata Negara, hak atas pangan tidak dapat terlaksana dengan mengorbankan pemenuhan hak atas pendidikan secara tidak seimbang. Keadilan konstitusional menuntut agar kebijakan pemenuhan hak sosial mempertimbangkan keberlanjutan dan kapasitas negara dalam jangka panjang. Perspektif HTN memandang bahwa rasionalitas kebijakan publik tidak diukur semata-mata dari keberhasilan teknis, melainkan dari kesesuaian antara kebijakan, kapasitas konstitusional negara, dan dasar legitimasi hukumnya.

SIMPULAN

Makan Bergizi Gratis berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, banyak penelitian dari berbagai jurnal akademis yang membuktikan efektivitas MBG dalam peningkatan kompetensi siswa. Tetapi dalam pengimplementasiannya masih terdapat banyak sekali hambatan mengingat kondisi pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata layak. Masih banyak siswa yang tidak mampu membeli alat penunjang pendidikan seperti buku, seragam, alat tulis dan lain-lain. Belum lagi kesejahteraan guru yang masih belum dapat negara berikan secara maksimal sehingga terhambatnya peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya juga belum meratanya akses pendidikan terutama di daerah-daerah pelosok yang ada di Indonesia, sebagian besar sekolah masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana serta infrastruktur seperti jalan yang sangat sulit diakses menggunakan transportasi darat. Eksekusi program MBG pun ikut terhambat, mengingat masih banyak sekolah-sekolah yang belum mendapat MBG karena berbagai faktor salah satunya ialah karena kesulitan akses untuk pendistribusian MBG ke daerah-daerah terpencil.

Belum lagi MBG menghabiskan anggaran yang sangat besar dan menjadi beban bagi APBN Indonesia, mengingat MBG dibagikan kepada target 82,9 juta penerima tanpa memedulikan tingkat ekonomi memicu inefisiensi dana. Kritik muncul karena anggaran besar tersebut dialokasikan secara merata, alih-alih difokuskan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan gizi. Dari hal ini terlihat bahwa meskipun MBG mampu mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia tetapi karena tatangan pendidikan yang belum memenuhi kelayakan baik secara akses, fasilitas, maupun tenaga didik, seharusnya fokus utama pemerintah adalah memperhatikan terlebih dahulu mutu pendidikan di Indonesia. Ketidakhadiran program MBG bukan suatu masalah besar, sehingga penulis menilai urgensi MBG pada saat ini bukan merupakan sesuatu hal yang harus didahulukan. Selain itu, apabila pelaksanaan program MBG tidak berjalan secara optimal atau justru mengalihkan fokus serta sumber daya dari pemenuhan aspek-aspek fundamental pendidikan, maka program tersebut berpotensi bertentangan dengan upaya pemenuhan hak atas pendidikan yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak selaras dengan kebutuhan dasar pendidikan dapat menghambat terwujudnya sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aji, Wahyu Trisno. "Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru?" *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2025): 300-311. <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>.
- amnesty internasional indonesia. "Kematian Siswa SD Di NTT, Ironi Hak Asasi Manusia." [amnesty.id](https://www.amnesty.id/), 2026.
- Ayuni, Dinda Tri. "Dilema Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pada Siswa." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 8, no. 9 (2025).
- Bimantara, Arya, and Arizkylia Yoka Putri. "Mujadalah: Jurnal Advokasi Dan Peradilan Program Makan Bergizi Gratis Dalam Bingkai Kritik Keadilan Konstitusional Negara Hukum" 1, no. 1 (2026): 45-55.
- D, Rantau Itasari. "HAK PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN DALAM KERANGKA KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA" 21, no. 1 (2020): 1-9. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.85>.
- Dwijayanti, Avrina. "Olicy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis Terhadap Sektor Pertanian." *Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 2 (2024): 281-308.
- Eka Elviana Batubara, and Suparto. "Menimbang Ulang Kebijakan Seragam Sekolah: Regulasi, Tantangan, Dan Dampaknya Bagi Peserta Didik." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025): 598-604. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1183>.
- Fanani, Bela Aulia. "Kesenjangan Infrastruktur Pendidikan Di Daerah Terpencil: Studi Kasus Di SDN 4 Gombengsari Kalipuro." *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 63-78.

- Firmansyah, Ricky; Hamzah, Saifuddin; Almuntarizi. "PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 05, no. 1 (2025): 2797-3018.
- Hamid, Syamsu Alam. "Persepsi Orang Tua Siswa Dan Guru Tentang Pendidikan Dasar Gratis." *Jurnal Papatuzdu* 4, no. 1 (2012): 30-44.
- Hasanah, Nurhandayani, Muhammad Amin Nur, Siti Alfiyana Rahmatillah, Darwisa, and Kusfa Hariani Putri. "Analisis Faktor Penghambat Dan Upaya Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri." *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 3 (2024): 3162-69.
- Hutasuhut, Saidun, Irma Siagian, Harrington Silaban, Fridayani Sitio, Hanna Hotmian Silalahi, Hotmaria Silva Dewi Naibaho, and Putri Helena Lahagu. "Kesejahteraan Guru Di Indonesia." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 1 (2025): 227-35. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.277>.
- Kevin Andreas Halomoan Tambunan, Ridha Nababan, Rimma Anisa Siagian, Roslin Naiborhu, Sintia Harianti, and Jamaludin Jamaludin. "Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa." *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika* 2, no. 2 (2025): 21-31. <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1428>.
- Maliki, Alinda, Nanda Selvi, Amalia Arifah, and Novel Stefly Assa. "Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Dan Bidang Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 12.B (2025): 465-76.
- Palguna, I Dewa Gede, and Bima Kumara Dwi Atmaja. "Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 350-70. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>.
- Praturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (n.d.).
- Purnama, Feri. "Orang Tua Keluhkan Harga Buku SD Di Garut Hampir Satu Juta Rupiah." *antara*, 2019.
- Qomarrullah, Rif'iy, Suratni, Lestari Wulandari S, and Muhammad Sawir. "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 2 (2025): 130-36.
- Rahmah, Hana Afifah, Adelia Anggraini, Yuyun Putri Nilasari, and Enjelly Putri Salsabilla. "Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2, no. 2 (2025): 2855-66.
- Ramalan, Suparjo, and Ika Aprilia. "Dana Pendidikan Dan Kesehatan Dipakai Untuk MBG, Kepala BGN: Kebijakan Ada Di Presiden." *Kompas.com*, 2025.
- Sari, Lina Mai Afinda, Lilis Devianti Avrilia, Marsya Firanda Putri, Syunu Trihantoyo, and Nuphanudin. "DAMPAK KESEJAHTERAAN GURU TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA MENGAJAR DI SMA 11 SURABAYA." *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)* 2, no. 4 (2024): 683-92.

Sumarno. "Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Dunia Pendidikan." Seminar Nasional Sistem Informasi. Malang, 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (n.d.).

Unicef. "The Centre of Excellence for the Mekan Bergizi Gratis Programme : Advancing Evidence to Drive Indonesia ' s Nutrition Agenda." Unicef, no. July (2025): 1-4.

Waluyo, Surryanto Djoko. "Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Tinjauan Ekonomi Politik Dalam Kesejahteraan Dan Ketahanan Pangan." Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 12, no. 1 (2025): 2614-2945.

Zulfikar, Fahri. "Resmi! MBG Dapat Rp 335 T Dari APBN 2026, Ambil Jatah Anggaran Pendidikan Rp 223 T." detik.com, 2025.